

BAB II

ANAK YANG BERKONFIK DENGAN HUKUM DAN DIVERSI

A. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

1. Pengertian Anak dan Batasan Usia Anak

Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi bagi kemajuan generasi penerus bangsa yang ikut berperan dalam menentukan sejarah bangsa pada masa mendatang.

Pengelompokkan pengertian anak memiliki aspek yang sangat luas, sejumlah undang-undang yang mengatur status dan perlakuan terhadap anak memiliki perbedaan mengenai batasan atau definisi usia yang dikategorikan sebagai anak. Pada Tahun 1990 dalam konvensi tentang Hak-hak Anak mendeskripsikan “anak” seperti yang tercakup dalam Pasal

1 Konvensi tersebut yaitu:

“Setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia anak di capai lebih awal”.

Pada Pasal 45 KUHPidana mendefinisikan :

“anak yang belum berumur 16 (enam belas) tahun”

sedangkan dalam Pasal 330 KUHPerdara mengatakan:

“orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin”.

Menurut para pakar hukum adat Indonesia, menguraikan tentang ukuran kedewasaan. Yakni sebagai berikut:

Menurut Supomo Maulana Hasan Wadong, menyebutkan ciri-ciri atau ukuran kedewasaan adalah sebagai berikut:

- a. Dapat bekerja sendiri;
- b. Cakap dan bertanggung jawab dalam masyarakat
- c. Dapat mengurus harta kekayaan sendiri;
- d. Telah Menikah;
- e. Berusia 21 (dua puluh satu) tahun.

Sedangkan dalam hukum islam, anak di bawah umur disebut dengan orang yang belum baliq atau belum berakal karena belum cakap untuk berbuat atau bertindak.

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 1 butir 5 ditentukan bahwa:

“Anak adalah setiap manusia yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingan-nya”.

Selain pengertian menurut undang-undang tersebut di atas maka penulis juga akan memberikan pengertian menurut beberapa ahli diantaranya adalah sebagai berikut:

Pengertian anak lebih mengarah pada perlindungan kodratnya karena keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh anak sebagai wujud untuk berekspresi sebagaimana orang dewasa.

Sedangkan menurut kamus hukum Anak (*Pupil/ minderjarige Order Voogdij*) adalah anak yang bawah pengawasan wali.

Sedangkan Menurut Pasal 1 butir 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Pendefinisian anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut diatas, mencerminkan perubahan perspektif dan pendekatan terhadap upaya perlindungan anak. Dari rumusan pengertian anak diatas, terdapat kesamaan unsur yang dapat dijadikan pedoman dalam mendefinisikan kriteria yang tergolong anak.

Memperhatikan uraian-uraian diatas mengenai pengertian anak yang belum dewasa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan beberapa pendapat dari para ahli ilmu hukum, maka dapatlah dikatakan bahwa pengertian anak yang belum dewasa adalah seseorang yang berada di bawah 18 (delapan belas) tahun serta termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum pernah menikah.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 butir 3

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

2. Hak dan Kewajiban Anak

a. Hak anak

Anak tetaplah anak, dengan segala ketidakmandirian yang ada mereka sangatlah membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari orang dewasa di sekitarnya. Anak mempunyai berbagai hak yang harus diimplementasikan dalam kehidupan dan penghidupan mereka.

Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dapat ditemui di berbagai peraturan perundang-undangan, seperti yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990, yang merupakan ratifikasi dari Konvensi PBB Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*);

a. Hak-hak anak dalam Konvensi PBB (KepPres No. 36 Tahun 1990)

- 1) Memperoleh perlindungan dari bentuk diskriminasi dan hukuman;
- 2) Memperoleh perlindungan dan perawatan seperti untuk kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan;
- 3) Tugas negara untuk menghormati tanggung jawab, hak dan kewajiban orang tua serta keluarga;
- 4) Negara mengakui hak hidup anak, serta kewajiban negara menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup anak;
- 5) Hak memperoleh kebangsaan, nama, serta hak untuk mengetahui dan diasuh orang tua nya;
- 6) Hak memelihara jatidiri termasuk kebangsaan, nama, dan kelangsungan hidup anak;
- 7) Hak untuk tinggal bersama orang tua;
- 8) Kebebasan menyatakan pendapat/pandangan;
- 9) Kebebasan berfikir, berkeyakinan, dan beragama;
- 10) Kebebasan untuk berhimpun, berkumpul, dan berserikat.

Terhadap anak-anak yang kebetulan berhadapan dengan hukum, menurut Arief Gosita ada beberapa hak-hak anak yang harus diperjuangkan pelaksanaannya secara bersama-sama, yaitu:

1. Sebelum Persidangan

a. Sebagai Pelaku

- 1) Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah;
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara, dan tempat penahanan misalnya);
- 3) Hak untuk mendapatkan pendamping, penasihat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo;
- 4) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya (transport, penyuluhan dari yang berwajib).

b. Sebagai Korban

- 1) Hak mendapatkan pelayanan karena penderitaan mental, fisik, dan sosialnya;
- 2) Hak diperhatikan laporan yang disampaikan dengan suatu tindak lanjut yang tanggap dan peka tanpa imbalan (kooperatif)
- 3) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (berbagai ancaman penganiayaan, pemerasan misalnya);
- 4) Hak untuk mendapatkan pendamping, penasihat dalam rangka memepersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo
- 5) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan sebagai pelapor, saksi/korban.

c. Sebagai Saksi

- 1) Hak diperhatikan laporan yang disampaikan dengan suatu tindak lanjut yang tanggap dan peka, tanpa mempersulit para pelapor;
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja yang karena kesaksiannya (berbagai ancaman, penganiayaan misalnya);
- 3) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan (transport);

2. Selama Persidangan

a. Sebagai Pelaku

- 1) Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya;
- 2) Hak mendapatkan pendamping, penasihat selama persidangan;
- 3) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya (transport, perawatan, kesehatan);
- 4) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, cara, dan tempat-tempat penahanan misalnya);
- 5) Hak untuk menyatakan pendapat;
- 6) Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan, karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP (Pasal 1 ayat 22);
- 7) Hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan/penghukuman yang positif, yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya;
- 8) Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.

b. Sebagai Korban:

- 1) Hak untuk mendapatkan fasilitas untuk menghadap sidang sebagai saksi/korban (transport, penyuluhan);
- 2) Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya;
- 3) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya);
- 4) Hak untuk menyatakan pendapat;
- 5) Hak untuk mengganti kerugian atas kerugian, penderitaan-nya;
- 6) Hak untuk memohon persidangan tertutup

c. Sebagai Saksi:

- 1) Hak untuk mendapatkan fasilitas untuk menghadap sidang sebagai saksi (transport, penyuluhan);
- 2) Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya;
- 3) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya);
- 4) Hak untuk mendapatkan izin dari sekolah untuk menjadi saksi.

3. Setelah Persidangan

a. Sebagai Pelaku:

- 1) Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan ide mengenai Pemasarakatan;
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya);
- 3) Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang tuanya, keluarganya.

b. Sebagai Korban

1) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya);

2) Hak atas pelayanan di bidang mental, fisik, dan sosial;

c. Sebagai Saksi

1) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja¹

b. Kewajiban Anak

Kewajiban anak antara lain sebagai berikut:

a. Menghormati Orangtua, Wali dan Guru;

b. Mencintai keluarga, masyarakat dan teman;

c. Mencintai tanah air, bangsa, dan Negara;

d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan

e. Melaksanakan etika dan akhlak mulia.

Pasal 23 ayat (1) dan (2) UU SPPA:

1) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial.

3. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

¹Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.13

Kasus-kasus tindak pidana yang terjadi di Indonesia tidak hanya melibatkan orang dewasa, namun juga melibatkan anak-anak. Hal ini telah menjadi fenomena yang memprihatinkan. Kasus-kasus yang melibatkan anak-anak sangat bervariasi, mulai dari pencurian, pelaku kekerasan, penganiayaan, pelecehan dan perkosaan. Yang populer adalah kasus yang menimpa anak yang masih di bawah umur terlibat kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan beberapa orang meninggal dan luka-luka.

Masih rendahnya kesadaran mengenai hak-hak untuk menyebabkan banyak kalangan menyamaratakan anak-anak pelaku tindak pidana sebagai tidak jauh dengan residivis sehingga menyebabkan perlakuan terhadap mereka tidak berbeda dengan orang dewasa yang menjadi pelaku tindak pidana. Hal ini pun masih dijumpai di dalam proses hukum yang berlangsung.

Di tengah masih rendahnya perhatian, patut dicermati beberapa peristiwa yang muncul sehubungan dengan proses hukum di mana sang korban dan pelaku adalah anak-anak.

4. Penerapan Sanksi Pidana Kepada Anak

Mengenai penjatuhan sanksi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai penjatuhan sanksi bagi anak.²

²<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak>. Diakses pada tanggal 22-07-2017 pukul 01.30

Pasal 82 ayat (1) UU SPPA :

Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi :

- a. Pengembalian kepada orang tua/wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS;
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana;

Pasal 71 ayat (1) dan (2) UU SPPA :

Pidana pokok bagi anak terdiri atas :

- a. Pidana Peringatan;
- b. Pidana dengan syarat;
 - 1) Pembinaan diluar lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat;
 - 3) Pengawasan;
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara;

Pidana tambahan terdiri atas :

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau

b. Pemenuhan kewajiban adat

5. Pengertian Pidana dan Pidanaan

a. Pengertian Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikena-kan/ dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.³

Menurut Andi Hamzah, ahli hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *straf*, istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit, yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.

Hukum Pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum lainnya. Menurut Satochid Kartanegara, bahwa hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang

³ Muladi dan Bardan Nawawi, Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, 2005, hlm.1

berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh Undang-Undang hukum pidana itu merupakan pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum yang dilindungi oleh Undang-Undang hukum pidana. Kepentingan hukum yang akan dilindungi itu adalah sebagai berikut:

- a.1 Jiwa manusia (*leven*);
- a.2 Keutuhan tubuh manusia (*lyf*);
- a.3 Kehormatan seseorang (*eer*);
- a.4 Kesusilaan (*zede*);
- a.5 Kemerdekaan pribadi (*persoonlyke vryheid*);
- a.6 Harta benda/kekayaan (*vermogen*).

b. Pengertian Pidana

Pidana adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman/sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan (*rechtsdelict*) maupun pelanggaran (*wetsdelict*).

1. Kejahatan (*rechtsdelict*)

Orang baru menyadari hal tersebut merupakan tindak pidana karena perbuatan tersebut tercantum dalam undang-undang, istilahnya disebut *wetsdelict* (delik undang-undang). Dimuat dalam buku III KUHP Pasal 489 sampai dengan Pasal 569. Contoh

percurian (Pasal 362 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP), perkosaan (Pasal 285 KUHP)

2. Pelanggaran (*wetsdelict*)

Meskipun perbuatan tersebut tidak dirumuskan dalam undang-undang menjadi tindak pidana, tetapi orang tetap menyadari perbuatan tersebut adalah kejahatan dan patut dipidana, istilahnya disebut *rechtsdelict* (delik hukum). Dimuat dalam buku II KUHP Pasal 104 sampai dengan Pasal 488. Contoh mabuk ditempat umum (Pasal 492 KUHP/536 KUHP), berjalan diatas tanah yang oleh pemiliknya dengan cara jelas dilarang memasukinya (Pasal 551 KUHP).

6. Teori dan Tujuan Pidanaan

a. Teori Pidanaan

Teori pidanaan dapat digolongkan dalam empat golongan teori, yakni :

1. Teori Pembalasan atau teori Imbalan (*Vergalden*) atau teori Absolut (*Vergeldingstheorieen*).

Teori ini membenarkan pidanaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka terhadap pelaku pidana mutlak harus diadakan pembalasan berupa pidana dengan tidak mempersoalkan akibat pidanaan bagi terpidana.

2. Teori Relative (*Nisbi*) atau teori Tujuan (*Doeltheorieen*)

Teori tujuan membenarkan pidanaaan (*rechtsvaardigen*), pada tujuan pidanaaan, yakni untuk mencegah terjadinya kejahatan (*ne peccetur*). Dengan adanya ancaman pidana dimaksudkan untuk menakut-nakuti calon penjahat yang bersangkutan atau untuk prevensi umum.

3. Teori Gabungan (*Verenigings-theorieen*)

Teori ini mendasarkan pidanaaan pada perpaduan antara teori pembalasan dengan teori tujuan, karena kedua teori tersebut bila berdiri sendiri-sendiri, masing-masing mempunyai kelemahan.

4. Teori Negatif (*Negativime*)

Teori ini dipelopori oleh Hazelwinkel-Suringa mengatakan, bahwa kejahatan tidak boleh dilawan, dan musuh jangan dibenci karena hanya Tuhan yang paling berhak untuk mempidana pada mahluk-mahluknya.

George B Volt menyebutkan teori adalah bagian dari suatu penjelasan yang muncul manakala seseorang dihadapkan pada suatu gejala yang tidak dimengerti. Artinya teori bukan saja sesuatu yang penting tetapi lebih dari itu karena di sangat dibutuhkan dalam rangka mencari jawaban akademis.

Teori tujuan pemidanaan dalam literatur disebutkan berbeda-beda namun secara substansi sama. Teori-teori tujuan pemidanaan tersebut pada umumnya ada 3 (tiga) teori yang sering di gunakan dalam mengkaji tentang tujuan pemidanaan yaitu:

- a. Teori Retributif (*absolute*)
- b. Teori Retributif (Teori Tujuan)
- c. Teori Integrative (gabungan)

b. Tujuan Pemidanaan

Herbert L. Packer menyatakan bahwa ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni:

1. Pandangan Retributif (*Retributive View*)

Pandangan retributif mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat ke belakang (*backward-looking*).

2. Pandangan Utilitarian (*utilitarian view*)

Pandangan utilitarian melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward-*

looking) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).

Tujuan pemidanaan, yaitu pencegahan (*prevention*) dan retribusi (*retribution*). Dasar retribusi dalam *just desert model* menganggap bahwa pelanggar akan dinilai dengan sanksi yang patut diterima oleh mereka mengingat kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya, sanksi yang tepat akan mencegah para kriminal melakukan tindakan-tindakan kejahatan lagi dan mencegah orang-orang lain melakukan kejahatan.⁴

B. Diversi

1. Definisi Diversi

Kata Diversi berasal dari kata bahasa Inggris “*Diversion*”, menjadi istilah diversi, karena berdasar buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah, penyesuaian akhiran-sion, -tion menjadi-si. Oleh karena itu, kata *Diversion* di Indonesia menjadi diversi.

Ide diversi dicanangkan dalam *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (SMRJJ) atau The Beijing Rules* (Resolusi Majelis Umum PBB 40/33 tanggal 29 November 1985), dimana diversi (*Diversion*) tercantum dalam *Rule 11.1*, *11.2* dan *Rule 17.4*. Berdasar *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, diversi (*diversion*) adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversi dapat dilakukan dalam semua tingkatan pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi

⁴<https://erlanggafh.wordpress.com/2014/12/17/pidana-dan-pemidanaan/>. Diakses pada tanggal 22-07-2017 pukul 17.00

dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.⁵

Menurut Pasal 1 butir (7) UU SPPA :

“Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses diluar peradilan pidana”

Dibawah ini Penulis sebutkan beberapa pengertian diversi maupun program-program diversi, sebagai berikut :

- 1) *Diversion as program and practices which are employed for young people who have initial contact with the police, but are diverted from the traditional juvenile justice processe before children's court adjudication.* (Terjemahan Penulis : Diversi adalah suatu program dan latihan-latihan yang mana diajarkan bagi anak-anak yang mempunyai urusan dengan polisi, sebagai pengalihan dari proses peradilan anak seperti biasanya, sebelum diajukan ke pemeriksaan pengadilan).
- 2) *Diversion is a program designed to keep offenders out of the court system.* (Terjemahan Penulis: Diversi adalah suatu program yang dibuat untuk melindungi pelaku-pelaku tindak pidana yang keluar dari sistem peradilan).
- 3) *The diversion program is a voluntary alternative to the formal court process for most frst time offending youth.* (Terjemahan Penulis: Program diversi adalah suatu program yang dilakukan secara sukarela sebagai alternative atau pengganti proses pemeriksaan pengadilan, yang

⁵ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2011, hlm.56

ditunjukkan khususnya kepada pelaku anak yang pertama kali melakukan tindak pidana).

- 4) *The juvenile diversion program is an innovative national model, which works with the certain first-time juvenile offenders and their families by offering an alternative to court process.* (Terjemahan Penulis: Suatu program diversi bagi anak adalah suatu model inovatif nasional, berupa kegiatan-kegiatan yang harus dikerjakan bagi pelaku anak pertama kali melakukan tindak pidana tertentu bersama dengan keluarga mereka sebagai pengganti proses pengadilan).

Di Indonesia, istilah diversi pernah dimunculkan dalam perumusan hasil seminar nasional peradilan anak yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung tanggal 5 Oktober 1996. Di dalam perumusan hasil seminar tersebut tentang hal-hal yang disepakati, antara lain “Diversi”, yaitu kemungkinan hakim menghentikan atau mengalihkan/ tidak meneruskan pemeriksaan perkara dan pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan di muka sidang.

Pengertian diversi di Indonesia dapat dilihat dalam dokumen manual pelatihan untuk polisi. Manual pelatihan untuk polisi menyebutkan diversi adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. Dengan beberapa uraian diatas secara singkat dapat dikatakan bahwa ide diversi adalah ide, pemikiran tentang pengalihan proses formal

pemeriksaan perkara anak kepada proses informal dalam bentuk program-program diversi, jika memenuhi syarat-syarat tertentu.

2. Tujuan Diversi

Tujuan diversi bagi pelaku anak adalah untuk menyediakan alternatif yang lebih baik dibanding dengan prosedur resmi beracara di pengadilan. Anak pelaku tindak pidana akan dilibatkan dalam kegiatan terarah dan terinteraksi dalam kelompok yang dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan mengubah cara pandang mereka terhadap sistem dan penegakan hukum positif yang ada, meningkatkan rasa percaya diri, mengajarkan pada mereka dalam hal pengambilan keputusan. Tujuan dari diversi adalah menghindarkan anak tersebut dari prosedur resmi beracara di pengadilan dan mengurangi kemungkinan terjadinya bentuk *residivisme* di masa mendatang.⁶

Pasal 6 UU SPPA :

Diversi bertujuan :

1. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
2. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Diversi merupakan sebuah sistem yang memberikan kesempatan yang lebih baik bagi para pelaku kejahatan ringan yang baru pertama kali menjalankan aksinya, dibanding dengan pemberian hukuman berupa kurungan.

⁶ Setya Wahyudi, *Op Cit*, hlm.58.

Dengan adanya program ini maka masyarakat juga dapat turut berperan dalam memantau perkembangan diri si pelaku serta kembali menerima sebagai warga masyarakat yang baik, di sisi lain pemerintah juga lebih leluasa dan efektif dalam pemberian ganti rugi maupun perbaikan terhadap kerusakan yang disebabkan oleh si pelaku, memberikan terapi terhadap penderita ketergantungan alkohol dan obat terlarang atau memberikan konsultasi berkesinambungan terhadap pelaku yang mengidap kelabilan jiwa ataupun kendala psikologis lainnya. Dalam hal apabila program ini dapat berjalan lancar dan menunjukkan kemajuan berarti, serta didukung oleh partisipasi aktif warga masyarakat, maka biaya-biaya yang adapun dapat diturunkan secara berangsur dan bahkan mungkin ditiadakan sama sekali.

Diversi merupakan program bagi mereka penjahat pemula yang masih berpotensi untuk dibina, bukan bagi mereka para residivis. Misi ide diversi bagi anak-anak menyediakan sebuah alternatif dengan prosedur resmi beracara di pengadilan untuk memberikan kesempatan kedua bagi para pelaku tindak pidana ringan dibawah umur yang baru pertama kali melakukan, melalui kegiatan yang terprogram dan memebrikan bentuk pengabdian sosial secara nyata pada masyarakat, adapun tujuan utama adalah guna mengurangi residivis bagi peserta program. Dengan adanya kesempatan ini, para anak muda diberikan kesempatan untuk menjadi sosok baru yang bersih dari catatan kejahatan.

diversi sebagai bentuk pengalihan atau penyampingan penanganan tindak pidana anak dari proses peradilan anak konvensional, ke arah penanganan anak yang lebih bersifat pelayanan kemasyarakatan, dan ide diversi dilakukan untuk menghindarkan anak pelaku dari dampak negatif praktek penyelenggaraan peradilan anak.

Program diversi memberi keuntungan pada masyarakat dalam penanganan yang awal dan cepat terhadap perilaku menyimpang. Manfaat pelaksanaan program diversi bagi pelaku anak, dapat dikemukakan sebagai berikut :

- 1) Membantu anak belajar dari kesalahannya melalui intervensi selepas mungkin;
- 2) Memperbaiki luka-luka karena kejadian tersebut, kepada keluarga, Korban dan masyarakat;
- 3) Kerjasama dengan pihak orang tua, pengasuh dan diberi nasehat hidup sehari-hari;
- 4) Melengkapi dan membangkitkan anak-anak untuk membuat keputusan untuk bertanggungjawab;
- 5) Berusaha untuk mengumpulkan dana untuk resitusi kepada korban;
- 6) Memberikan tanggung jawab anak atas perbuatannya, dan memberikan pelajaran tentang kesempatan untuk mengamati akibat-akibat dan efek kasus tersebut;
- 7) Memberikan pilihan bagi pelaku untuk berkesempatan untuk menjaga agar tetap bersih atas catatan kejahatan;

8) Mengurangi beban pada peradilan dan lembaga penjara.

9) Pengendalian kejahatan anak/remaja.⁷

3. Kategori Kenakalan Anak Yang Dipertimbangkan Untuk Diversi Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012

Untuk tindak pidana berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat, dapat dilakukan oleh penyidik, bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. Adapun bentuknya dapat berupa:

- a. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
- b. Rehabilitasi medis dan psikososial;
- c. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
- d. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- e. Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk, antara lain:

- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian
- b. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. Pelayanan masyarakat.

⁷ *Ibid*, hlm. 57

Dalam hal proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan, maka proses peradilan pidana anak dilanjutkan. Register perkara Anak pada kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan Lembaga pembinaan Khusus Anak dibuat secara khusus. Dalam menangani perkara Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat harus memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan agar suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

Identitas Anak, Anak Saksi, dan/atau Anak Korban berupa nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Saksi dan/atau Anak Korban, harus dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak maupun elektronik.

Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

- a. Meyeraahkan kembali kepada orang tua/wali;atau
- b. Mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan pada instansi Pemerintah atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial pada instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial baik di tingkat pusat maupun daerah selama 6 (enam) bulan.

4. Faktor-faktor Yang Perlu Dipertimbangkan Dalam Implementasi Diversi

Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan:

- a. Kategori tindak pidana;
- b. Umur anak;
- c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan; dan
- d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.⁸

5. Jenis-jenis Diversi

Jenis-jenis diversi secara garis besar, terdiri dari tiga jenis atau tipe diversi yaitu diversi dalam bentuk Peringatan, Diversi Informal, dan Diversi formal.

1) Peringatan

Diversi dalam bentuk peringatan, ini akan diberikan oleh Polisi untuk pelanggaran ringan. Sebagai bagian dari peringatan, si pelaku akan meminta maaf pada korban. Polisi mencatat detail kejadian dan mencatatkan dalam arsip di kantor polisi. Peringatan seperti ini telah sering dipraktekkan.

2) Diversi Informal

Diversi informal diterapkan terhadap pelanggaran ringan di mana dirasakan kurang pantas jika hanya sekedar memberi peringatan kepada pelaku, dan kepada pelaku membutuhkan rencana intervensi yang komprehensif. Pihak korban harus diajak (dapat dilakukan melalui

⁸ Wagiati Sutedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, PT Refika Aditama, 2013, hlm.170

telepon) untuk memastikan pandangan mereka tentang diversifikasi informal dan apa yang mereka inginkan di dalam rencana tersebut. Diversifikasi informal harus berdampak positif kepada korban, anak dan keluarganya. Yaitu harus dipastikan bahwa anak akan cocok untuk diberi diversifikasi informal. Rencana diversifikasi ini anak akan bertanggung jawab, mengakui kebutuhan-kebutuhan korban dan anak, dan kalau mungkin orang tua diminta bertanggung jawab atas kejadian tersebut.

3) Diversifikasi Formal

Diversifikasi formal dilakukan jika diversifikasi informal tidak dapat dilakukan, tetapi tidak memerlukan intervensi pengadilan. Beberapa korban akan merasa perlu mengatakan pada anak betapa marah dan terlukanya mereka, atau mereka ingin mendengarkan langsung dari anak. Karena permasalahannya muncul dari dalam keluarga anak maka ada baiknya ada anggota keluarga lainnya yang hadir untuk mendiskusikan dan menyusun rencana diversifikasi yang baik untuk semua pihak yang terkena dampak dari perbuatan itu. Proses Diversifikasi formal dimana korban dan pelaku bertemu muka, secara internasional hal ini disebut sebagai "*Restorative Justice*". Sebutan-sebutan lain *Restorative Justice*, misalnya Musyawarah Kelompok Keluarga (*Family Group Conference*); Musyawarah Keadilan Restoratif (*Restorative Justice Conference*); Musyawarah Masyarakat (*Community Conferencing*).

6. Tahapan Diversi di Pengadilan

Dalam proses penerapan hukum, struktur peradilan pidana anak yang terakhir adalah Hakim pemutus perkara anak nakal, di mana Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan bahwa hakim pemutusnya adalah Hakim Anak. Sesuai dengan Pasal 58 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam perkara pidana anak, penuntut umum, penasihat hukum, pembimbing kemasyarakatan (PK), orang tua/wali/orang tua asuh, dan saksi wajib hadir di sidang anak. Pada prinsipnya tindak pidana yang dilakukan oleh ABH adalah tanggung jawab anak itu sendiri, akan tetapi oleh karena terdakwa adalah seorang anak, maka tidak dapat dipisahkan kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuhnya.

Adapun acara pengadilan anak diuraikan pada bagian berikut ini:

a. Tata Ruang Sidang Pengadilan Anak

Tata ruang sidang pengadilan anak ditata berdasarkan ketentuan sebagaimana ketentuan Pasal 230 ayat (3) KUHAP sebagai berikut:

1. Tempat meja dan kursi hakim terletak lebih tinggi dari tempat penuntut umum, terdakwa, penasihat hukum dan pengunjung;
2. Tempat panitera terletak di belakang sisi kanan tempat hakim ketua sidang;
3. Tempat penuntut umum terletak di sisi kanan depan hakim;

4. Tempat terdakwa dan penasihat hukum terletak di sisi kiri depan dari tempat hakim dan tempat terdakwa di sebelah kanan tempat penasihat hukum;
5. Tempat kursi pemeriksaan terdakwa dan saksi terletak di depan tempat hakim;
6. Tempat saksi atau ahli yang telah didengar terletak di belakang kursi pemeriksaan;
7. Tempat pengunjung terletak di belakang tempat saksi yang telah didengar;
8. Bendera nasional ditempatkan di sebelah kanan meja hakim dan panji pengayoman ditempatkan di sebelah kiri meja hakim, sedangkan Lambang Negara ditempatkan di dinding bagian atas di belakang meja hakim;
9. Tempat rohaniawan terletak di sebelah kiri tempat panitera;
10. Tempat sebagaimana dimaksud huruf a sampai huruf i di atas diberi tanda pengenal;
11. Tempat petugas keamanan di bagian dalam pintu masuk utama ruang sidang dan di tempat lain yang dianggap perlu.

Berdasarkan Pasal 16 Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.02.PW.07.10 Tahun 1997 tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Tertib Ruang Sidang, bahwa ruang sidang pengadilan anak dibagi atas tiga bagian yaitu:

- a. Ruangan untuk tempat hakim, panitera dan rohaniawan;

- b. Ruangan untuk tempat penuntut umum, penasihat hukum, pembimbing kemasyarakatan, terdakwa, saksi dan orang tua, wali, wali atau orang tua asuhnya;
 - c. Ruangan untuk umum.
- b. Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Tidak Memakai Toga

Dalam pemeriksaan sidang Anak Berkonflik dengan Hukum, para pejabat pemeriksa yaitu hakim, penuntut umum, dan penasihat hukum tidak memakai toga. Juga panitera yang bertugas membantu hakim tidak memakai jas. Semua pakaian kebesaran tersebut tidak dipakai pejabat pemeriksa, dimaksudkan agar dalam persidangan tidak menimbulkan kesan menakutkan atau menyeramkan terhadap anak yang diperiksa, Selain itu agar dengan pakaian biasa dapat menjadikan persidangan berjalan lancar dan penuh kekeluargaan,

- c. Disidangkan dengan Hakim Tunggal

Hakim yang memimpin perkara adalah hakim anak, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi, Untuk menjadi hakim anak, harus memenuhi syarat syarat yang ditentukan oleh UU Sistem Peradilan Pidana Anak (Pasal 43 UU Sistem Peradilan Pidana Anak).

Menurut Lilik Mulyadi:⁹

“Mengandung arti agar Hakim Anak memahami:

⁹ Lilik Mulyadi terpetik dalam Nashriana, hlm. 141

1. Pembinaan anak yang meliputi pola asuh keluarga, pola pembinaan sopan santun, disiplin anak, serta melaksanakan pendekatan secara efektif, afektif, dan simpatik;
2. Pertumbuhan dan perkembangan anak;
3. Berbagai tata nilai yang hidup di masyarakat yang memengaruhi kehidupan anak”.

Pemeriksaan sidang anak pada dasarnya dilakukan dengan hakim tunggal dengan sidang tertutup. Dengan hakim tunggal, bertujuan agar sidang anak dapat diselesaikan dengan cepat. Memang pada prinsipnya bahwa penyelesaian perkara anak dapat dilakukan dengan waktu singkat/cepat agar anak tidak berlama-lama mendapat perlakuan terkait pemberian sanksi terhadap kenakalan yang telah dilakukannya.¹⁰

Perkara anak yang disidangkan dengan hakim tunggal adalah perkara-perkara pidana yang ancaman hukumannya 7 (tujuh) tahun atau ke bawah dan pembuktiannya mudah atau tidak sulit. Apabila tindak pidananya diancam dengan hukuman penjara di atas 7 (tujuh) tahun dan pembuktannya sulit, maka berdasarkan Pasal 44 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak, perkara tersebut diperiksa dengan Hakim Majelis.

Menurut Lilik Mulyadi:¹¹

“Dengan diaturnya prinsip hakim tunggal dalam sidang anak, memunculkan banyak hikmah positif yang diambil, yang diuraikan pada yang berikut:

- a. Dengan tibanya abad XXI di mana timbulnya kebutuhan mendesak tentang transparansi peradilan, maka diperlukan kesiapan mental, profesionalisme dan moral

¹⁰ Nashriana, *Op Cit*, hlm 141

¹¹ Lilik Mulyadi terpetik dalam Nashriana, hlm. 142

dari aparat pengadilan pada umumnya serta hakim pada khususnya. Konsekuensi logis aspek ini tentu dituntut adanya: Sumber Daya Manusia (SDM) hakim yang memadai, pintar, bijaksana, tangguh, memepuni dan bermoral baik. Untuk itu merupakan suatu keharusan tumbuhnya jiwa profesionalisme hakim guna meningkatkan secara teoretik dalam “hakim majelis: terbentuk polarisasi pemikiran sehingga putusan hakim terlihat lebih baik, sempurna dan lengkap. Akan tetapi dalam aspek pengalaman, ternyata belum tentu demikian. Salah satu aspek negatif “hakim majelis” adalah kurang timbulnya jiwa kompetitif hakim untuk belajar, oleh karena kebanyakan menggantungkan kepada kepiawaian “Ketua Majelis” yang dalam praktik memang ditunjuk hakim senior selain ketua/wakil ketua Pengadilan Negeri. Bagaimana kalau “hakim majelis” kurang piawai? Dengan diterapkannya “hakim tunggal” maka secara teoritik dan praktik hakim dituntut, dipacu dan mau tidak mau harus lebih banyak memperdalam ilmu hukum, belajar pengalaman secara langsung memimpin sidang sendirian sejak awal, sehingga masyarakat pencari keadilan dapat menilai lebih objektif kemampuan hakim tersebut.

- b. Dengan diterapkannya hakim tunggal, maka eksaminasi hakim dapat dilakukan secara lebih tepat, benar dan terarah. Oleh karena putusan hakim yang dieksaminasi tersebut memang benar sesuai dengan kemampuan hakim bersangkutan. Apabila dilakukan eksaminasi dengan tetap mempergunakan “hakim majelis”, maka dikhawatirkan kurang tampak kemampuan hakim yang sebenarnya karena kekurang jelasan siapa yang membuat putusan “hakim majelis” tersebut.
- c. Argumentasi diterapkannya hakim majelis, akan mempersempit, memepersulit dan meminimalisasikan “hakim nakal” rasanya kurang tepat dan seluruhnya belum tentu benar oleh karena faktor ini tidak dapat ditumpahkan kepada hakim semata. Selain itu, eksistensi “hakim nakal” tersebut senyatanya hidup, tumbuh dan berkembang karena aspek lingkungan, moral, sosial, dan lain sebagainya. Tegasnya, eksistensi “hakim nakal” juga tergantung kepada moral pihak berperkara pada perkara perdata, dan juga tergantung pada moral jaksa penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum. Singkatnya, fenomena tersebut kurang

memungkinkan timbul apabila elemen itu tidak bersatu mendukung.

- d. Dengan diterapkannya “hakim tunggal” maka diharapkan baik langsung ataupun tidak langsung dapat lebih mempercepat proses penanganan perkara sehingga peradilan dilaksanakan secara sederhana, cepat dan biaya ringan.

Di tingkat banding maupun di tingkat kasasi, hakim yang memeriksa dan memutus perkara anak nakal sama dengan di tingkat peradilan pertama, yaitu dengan hakim tunggal (Pasal 47 UU Sistem Peradilan Pidana Anak).

d. Laporan Pembimbing Kemasyarakatan

Sesuai Pasal 57 UU Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelum pembacaan dakwaan, hakim memerintahkan kepada pembimbing Kemasyarakatan agar menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan (LitMas) mengenai anak yang bersangkutan. Ini artinya pembimbing kemasyarakatan menyampaikan laporannya secara tertulis. Dan kelak bila diperlukan pembimbing kemasyarakatan dapat memberikan kesaksian di depan Pengadilan Anak.

Maksud diberikannya laporan sebelum sidang dibuka, adalah agar cukup waktu bagi hakim untuk mempelajari laporan hasil kemasyarakatan itu. Oleh karena itu, laporan hasil penelitian kemasyarakatan tidak diberikan pada saat sidang berlangsung, tetapi beberapa waktu sebelumnya.

Pembimbing kemasyarakatan yang dimaksud adalah pembimbing kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan di wilayah hukum Pengadilan Negeri setempat.

Adapun laporan hasil penelitian kemasyarakatan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Data Individu dan tata keluarga anak yang bersangkutan;
2. Kesimpulan atau pendapat dari pembimbing kemasyarakatan yang membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

Sehubungan dengan hal di atas, bagaimanakah praktik dalam membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan? Secara praktik, laporan hasil penelitian kemasyarakatan berisi hal-hal berikut:

- Identitas: klien, orang tua dan susunan keluarga dalam satu rumah;
- Masalah;
- Riwayat hidup klien;
- Tanggapan klien terhadap masalah yang dialaminya;
- Keadaan keluarga;
- Keadaan Lingkungan Masyarakat;
- Tanggapan pihak keluarga, masyarakat dan pemerintah setempat;
- Kesimpulan dan saran.

Apa yang baik dalam undang-undang, secara empirik ternyata ditemui kendala dalam penerapannya. Memerhatikan ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merumuskan

bahwa sebelum pembacaan dakwaan, hakim memerintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan agar menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan (LitMas), ternyata tidaklah selalu dilaksanakan. Artinya, dalam sidang anak, bahwa tidak selalu ditemui laporan hasil penelitian kemasyarakatan (LitMas) tersebut dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan, kadangkala dibuat oleh pegawai Lembaga Pemasyarakatan Anak di mana anak tersebut ditahan. Dari sisi lain, dalam sidang anak tidak selalu LitMas tersebut diberikan sebelum sidang dimulai, seperti yang diharapkan oleh pembentuk Undang-Undang, terkadang hakim menunggu sampai 2 (dua) minggu setelah sidang berjalan; bahkan sidang anak berjalan tanpa ada LitMas sama sekali.

e. Pembukaan Sidang Anak

Selanjutnya hakim membuka sidang terbuka untuk umum (Pasal 56 UU Sistem Peradilan Pidana Anak). Terdakwa lalu dipanggil masuk ke ruangan sidang bersama orang tua, wali, atau orang tua asuh, penasihat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan. Selama dalam persidangan, terdakwa didampingi oleh orang tua, wali, atau orang tua asuh, penasihat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan. Menurut praktik, hakim lalu memeriksa identitas terdakwa, dan setelah itu hakim mempersilahkan jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaannya. Setelah itu, kalau ada kepada terdakwa atau penasihat hukumnya diberi

kesempatan untuk mengajukan tangkisan atau eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum.

f. Terdakwa Didampingi Orang Tua, Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan

Sebagaimana diketahui di atas, bahwa setelah sidang dibuka, terdakwa dipanggil masuk ke ruang sidang bersama orang tua, wali, atau orang tua asuh, penasihat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan.

Dalam mendampingi terdakwa di persidangan, bagaimana peranan mereka? Apakah orang tua, wali atau orang tua asuh terdakwa mempunyai fungsi yang sama dengan penasihat hukum? Jawabannya jelas tidak, karena kedudukan mereka satu sama lain berbeda. Penasihat hukum mempunyai fungsi membela kepentingan hukum terdakwa di persidangan, ia berperan aktif dalam rangka mengungkapkan kebenaran Materil terhadap perkara yang sedang dihadapi oleh terdakwa. Sedangkan orang tua, wali atau orang tua asuh dan pembimbing kemasyarakatan lebih banyak bersifat pasif, hanya pemerhati jalannya persidangan. Mereka tidak mempunyai hak untuk membela kepentingan terdakwa seperti mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan, bertanya kepada saksi maupun terdakwa. Meskipun demikian tidak berarti tidak mempunyai hak bicara sama sekali, karena mereka diberi kesempatan untuk mengemukakan hal ikhwal yang bermanfaat bagi anak sebelum hakim mengucapkan putusannya.

g. Saksi Dapat Didengar Tanpa Dihadiri Terdakwa

Pada dasarnya setiap saksi didengar di persidangan dihadiri oleh terdakwa, dengan maksud agar terdakwa mengetahui apa yang diterangkan oleh saksi dalam mengungkapkan terjadinya peristiwa pidana di mana terdakwa yang didakwa sebagai pelakunya. Sehubungan dengan itu, terdakwa mempunyai kesempatan untuk menyanggah keterangan saksi tentang hal-hal yang tidak benar dari keterangan itu.

Orang yang diajukan sebagai saksi, terutama diambil dari orang-orang yang kebetulan berada di sekitar tempat kejadian, dengan tujuan agar mereka mudah mengungkapkan jalannya peristiwa pidana. Sebelum memberikan keterangan di persidangan, saksi diwajibkan mengangkat sumpah lebih dahulu, bahwa ia akan menerangkan dengan benar dari apa yang dilihat dan didengar atau yang dialami sendiri.

Apabila saksi tidak menerangkan dengan benar dan telah diperingatkan oleh hakim yang memimpin sidang pengadilan, tetapi ternyata saksi tetap pada keterangannya, maka

berdasarkan Pasal 174 ayat (2) KUHP:

“Hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa, dapat memerintahkan supaya saksi tersebut ditahan dan selanjutnya dituntut dengan dakwaan sumpah palsu’.

Saksi yang demikian dapat dipidana berdasarkan Pasal 242 KUHP. Hadirnya terdakwa pada waktu pemeriksaan saksi, mempunyai

keuntungan-keuntungan sebagaimana di atas, dibandingkan apabila terdakwa tidak mengikutinya.

h. Penahanan Paling Lama 15 Hari

Hakim yang memeriksa perkara anak, berwenang melakukan penahanan terhadap terdakwa anak untuk kepentingan pemeriksaan paling lama 15 (lima belas) hari. Apabila penahanan itu merupakan penahanan lanjutan, penahanannya dihitung sejak perkara anak dilimpahkan penuntut umum ke pengadilan negeri. Sedang apabila bukan penahanan lanjutan, karena terdakwa tidak pernah ditahan di tingkat penyidikan maupun penuntutan, maka tergantung kepada hakim mulai kapan perintah penahanan itu dikeluarkan selama perkara belum selama perkara belum diputus.

Jika jangka waktu 15 hari tersebut pemeriksaan sidang tersebut pemeriksaan sidang pengadilan belum selesai, penahanan dapat diperpanjang oleh ketua Pengadilan Negeri untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari. Jadi untuk kepentingan pemeriksaan di sidang, terdakwa dapat ditahan maksimal 45 (empat puluh lima) hari. Namun, apabila jangka waktu itu terlampaui, sedangkan perkara belum diputus oleh hakim, maka terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Terhadap tersangka atau terdakwa yang menderita gangguan fisik atau mental yang berat, dan harus dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter untuk kepentingan pemeriksaan meskipun masa penahanan dan masa perpanjangan sudah habis, maka masih dapat diperpanjang lagi

untuk paling lama dua kali 15 (lima belas) hari. Dalam tingkat penyidikan dan penuntutan yang berwenang memperpanjang tahanan tersebut adalah Ketua Pengadilan Negeri; sedangkan dalam pemeriksaan Pengadilan Negeri, perpanjangan penahanan untuk itu dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi.

Apabila dibandingkan mengapa terdakwa di tingkat pengadilan dapat ditahan lebih lama daripada di tingkat penyidikan maupun penuntutan, karena pemeriksaan di tingkat pengadilan berbagai acara pemeriksaan dilakukan seperti: pembacaan surat dakwaan, keberatan penasihat hukum terdakwa, pendapat penuntut umum, putusan sela, pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, tuntutan pidana, pembelaan replik, dan duplik, kemudian putusan hakim. Semua pemeriksaan itu membutuhkan waktu, dan biasanya pemeriksaan sidang yang belum selesai, sidang diundur selama satu minggu, karena hakimnya juga banyak sidang perkara yang lain. Jadi cukup berasalasan untuk kepentingan pemeriksaan sidang terdakwa dapat ditahan lebih lama dibandingkan pada tingkat penyidikan maupun tingkat penuntutan.

Jika perkara anak banding, terdakwa di tingkat pemeriksaan banding dapat ditahan oleh hakim banding paling lama 10 (sepuluh) hari dan dapat diperpanjang untuk paling lama 15 (lima belas) hari (Pasal 37 UU Sistem Peradilan Pidana Anak). Kemudian apabila perkaranya naik kasasi, hakim kasasi berwenang menahan terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan paling lama 15 (lima belas) hari dan

dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung untuk paling lama 20 (dua puluh) hari (Pasal 38 UU Sistem Peradilan Pidana Anak).

i. Putusan Hakim

Sebelum mengucapkan putusannya, hakim memberi kesempatan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh untuk mengemukakan segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi anak (Pasal 60 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak).

Dalam putusannya, hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, dan putusan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Hal ini dimaksudkan untuk mengedapankan sikap objektif dari suatu peradilan. Dengan sidang yang terbuka untuk umum, siapa saja dapat menghadiri sidang dan mengetahui seluruh isi putusan. Putusan yang tidak diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, adalah batal demi hukum.

C. Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Tindak Pidana Lalu Lintas

Anak yang melakukan tindak pidana lalu lintas bisa diminta pertanggungjawabannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Menurut Pasal 310 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan, yaitu :

1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 1000.000,00 (satu juta rupiah);

2. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan luka ringan sebagaimana dimaksud Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan luka berat sebagaimana dimaksud Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Akan tetapi pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada anak tersebut berbeda dengan orang dewasa. Anak hanya menerima $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara orang dewasa.

Berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu :

1. Pidana Pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.
2. Pidana Pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.
3. Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak.
4. Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Oleh karena itu anak yang melakukan tindak pidana lalu lintas yang akibat kelalaiannya menyebabkan Luka Berat dapat dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dipidana paling lama 5

(lima) tahun. Tetapi karena adanya Pasal 79 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak hanya bisa mendapat $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara orang dewasa yaitu 5 (lima) tahun akan menjadi $2\frac{1}{2}$ (dua setengah) tahun.

Oleh karena itu dengan memperhatikan bahwa anak adalah generasi penerus bangsa di masa yang akan datang, karena anak mempunyai peran yang sangat penting untuk memimpin dan memajukan bangsa. Peran penting yang diemban oleh anak itulah yang membuat orang tua, masyarakat dan bahkan pemerintah harus menjamin kehidupan anak. Dalam hal ini negara mempunyai kewajiban untuk menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan kembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu harus diperhatikan dengan baik bagaimana pertanggungjawaban anak yang melakukan tindak pidana lalu lintas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Setiap anak yang berkonflik dengan Hukum, atau dituduh melakukan tindak pidana mempunyai hak dalam penahanannya untuk dipisahkan dari tertuduh dewasa dan secepat mungkin untuk diadili.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

1. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
2. Dipisahkan dari orang dewasa;
3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
4. Melakukan kegiatan rekreasional;

5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
6. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
7. Tidak ditngkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
8. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
9. Tidak dipublikasikan identitasnya;
10. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
11. Memperoleh advokasi sosial;
12. Memperoleh kehidupan pribadi;
13. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
14. Memperoleh pendidikan;
15. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
16. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.